



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Mal Pelayanan Publik Kabupaten Asahan Lt. 2
Jl. Jenderal Ahmad Yani Kisaran - 21213
Telp./Fax : (0623) 348138 Website: <https://dpmptsp.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 500.16.7.2/IOPSP/DPMPTSP/0005/I/2025

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara ERWIN SUPRAJA nomor : 019/TKIT-NFA/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 400.3.2/0037-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024 tanggal 13 Desember 2024
3. Berita Acara Tim Teknis Penerbitan Perizinan Sektor Pendidikan nomor : 037/TIM TEKNIS-DISDIK/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu ditetapkan dengan Keputusan tentang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :
1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA IT NURUL FALAH ASSA'DIYAH
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Kikir Lingkungan III Kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
3. Kelompok Layanan Pendidikan : Pendidikan Formal
4. Jenis Satuan Pendidikan : Taman Kanak-kanak
5. Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
6. Tahun Pendirian : 2024
- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama masih

menjalankan kegiatan dengan ketentuan bersedia untuk dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh instansi terkait dan jika kemudian hari ada penyimpangan dan penyalahgunaan, maka izin dapat dicabut/dibatalkan;

2. Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan apabila diketahui maka dengan sendirinya izin dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Demikian keputusan ini diterbitkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

RETRIBUSI = Rp 0,- (GRATIS)

Kisaran, 16 Januari 2025



Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

RITA ULINA BR SITEPU, S.E.

Date : 16/01/2025 15:27:16

A.n. Bupati Asahan

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan

KAB. ASAHAN



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Ahmad Yani KM 1.3 Kisaran Telp. 0623 345765

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com KISARAN - 21224

REKOMENDASI

Nomor : 400.3.2/0037-PAUD DAN PNF/DISDIK/2024

1. Membaca dan Memperhatikan :
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Menimbang :
 - a. Terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Hasil Study Kelayakan yang dilakukan oleh Tim Visitasi tanggal 10 Desember 2024.
3. Mengingat :

Pentingnya sistem Perizinan Satuan Pendidikan yang terkelola dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Berkenaan hal tersebut diatas, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama Pemohon	: ERWIN SUPRAJA
b. Nama Satuan Pendidikan	: TK SWASTA IT NURUL FALAH ASSA'DIAH
c. Program Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
d. Kelompok Layanan Pendidikan	: Pendidikan Formal
e. Jenis Satuan Pendidikan	: Taman Kanak-kanak
f. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini
g. Tahun Pendirian	: 2024
h. Alamat Lembaga	: Jl. Kikir Lingkungan III Kelurahan Dadimulyo Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Untuk memperoleh **Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan** dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan proses selanjutnya.
5. Demikian surat rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kisaran, 13 Desember 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN**



ADY PUTRA PARLAUNGAN, SAP. MAP
Pembina TK. I
NIP. 19840628 200212 1 003



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0018285.AH.01.04.Tahun 2023**

**TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN NURUL FALAH ASSADIYAH**

1. Kekayaan awal: Rp. 150.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
RUSIAH	1209194101610006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
DOAN SAPUTRA	1209192112810004	PEMBINA	KETUA
ERWIN SUPRAYA	1209192704830008	PENGURUS	KETUA
SUHANDOKO	1209191505840003	PENGURUS	SEKRETARIS
TRI SARTIKA HANDAYANI	1209194103850006	PENGURUS	BENDAHARA
FAISAL BAKTI	1209193011860001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 November 2023.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2023

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0026468.AH.01.12.Tahun 2023 TANGGAL 01 November 2023



AHMAD BUSTAMI PANJAITAN, SH, MKn

NOTARIS

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-394.AH.02.01 - TAHUN 2013

TANGGAL 23 AGUSTUS 2013

DAN

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
PPAT**

DAERAH KERJA : KABUPATEN ASAHAN

K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 156 / KEP-17.3 / VII / 2014 Tanggal 8 Juli 2014

KANTOR : JL. DIPONEGORO NO. 392
KOTA KISARAN BARAT
KAB. ASAHAN - 21215

TELP. : (0623) 42283

HP : 0811 628 7777
0853 3448 7777

Email : ahmadbustami47@yahoo.co.id

SALINAN

AKTA

: Y A Y A S A N

"PENDIDIKAN MURID PALAH

ASHADIYAH

30 Oktober 2023

TANGGAL AKTA :

NOMOR AKTA :

740.-